



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mardianta Pek, Jenis Kelamin Laki - laki, Umur 51 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 20 Juni 1970, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili di Kelurahan Madidir Urei, Kecamatan Madidir, Kota bitung, sebagai.....

.....**Penggugat;**

Lawan:

Josefin Kapada, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Madidir Ure, Lk III, Kec. Madidir, Kota Bitung, Prop. Sulawesi Utara, sebagai.....**Tergugat;**

PT. Indo Hong Hai International, Yang berkedudukan Di Jalan Raya Bitung–Maddir, Kelurahan Madidir Ure, Lingkungan IV, Kec. Madidir, Kota Bitung, sebagai.....**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 28 Januari 2021 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan dengan dasar dan alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Turut Tergugat (PT. Indo Hong Hai International) Di Kota Bitung Dengan Jabatan Sebagai General Manager;
2. Bahwa dalam Jabatan karena pekerjaannya tersebut Peggugat bekerja menjalankan kegiatan Operasional Pabrik/ Perusahaan(Turut Tergugat) ;
3. Bahwa pada sekitar bulan April 2020 Tergugat memasukan ikan milik Tergugat untuk diproses menjadi ikan beku ke tempat Peggugat bekerja yakni Pabrik PT. Indo Hong Hai International (Turut Tergugat) ;
4. Bahwa kemudian Tergugat berselisih paham dengan Turut Tergugat yang diwakili oleh Peggugat sebagai Pekerja pada Turut Tergugat, dengan Persoalan yakni Ikan yang diproses oleh Tergugat pada Pabrik Turut Tergugat,

Hal. 1 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Tergugat tidak mau membayar biaya Proses ikan pada Turut Tergugat tapi mau mengambil Ikan miliknya tersebut yang sudah diproses menjadi Ikan beku tanpa membayar biaya pembekuan kepada Turut Tergugat ;

5. Bahwa secara tanpa alasan yang jelas, Tergugat menyalahkan Penggugat seakan-akan yang bermasalah dengan Tergugat adalah Penggugat secara pribadi bukan Penggugat yang mewakili Turut Tergugat sebagai tempat Penggugat bekerja mencari Nafkah, dan Secara Pribadi, atas nama Pribadi, Penggugat di Laporkan oleh Tergugat pada Pihak Kepolisian, Laporan Polisi Nomor: LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, tanggal 15 April 2020;

6. Bahwa karena Laporan Polisi dari Tergugat tersebut Penggugat berkali – kali harus menempuh Upaya Hukum baik dari segi upaya hukum Pidana maupun. Perdata, serta upaya Hukum lainnya yang kesemuanya akan Penggugat rincikan secara Detail pada Gugatan ini, yang karena ketidak tahuan Penggugat akan mekanisme Proses Hukum Penggugat harus menggunakan Jasa Advokat untuk menangani Permasalahan Penggugat untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat, serta dalam hal membiayai Advokat yang digunakan jasanya oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki Biaya maka Turut Tergugat membiayai advokat yang digunakan oleh Penggugat, Namun segala biaya yang dikeluarkan oleh Turut tergugat diperhitungkan sebagai Pinjaman Penggugat yang harus diganti Penggugat kepada Turut Tergugat ;

7. Bahwa Turut Tergugat karena Perbuatan Tergugat yang telah merugikan Turut Tergugat dalam masalah Proses Ikan milik Tergugat pada Pabrik Turut Tergugat, dengan Mandat Tugas kepada Penggugat mengajukan Gugatan untuk dan atas nama serta dalam kepentingan Hukum Turut Tergugat, Kepada Tergugat Di Pengadilan Negeri Bitung Perkara Nomor: 55 / Pdt.G / 2020/ PN.Bit, yang dimana Perkara tersebut dimenangkan oleh Turut Tergugat, dan keputusannya saat ini telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap, Juga berkaitan dan masih sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat kepada Turut Tergugat, Turut Tergugat kemudian juga ada mengajukan Gugatan kepada Tergugat yakni Gugatan Perkara Nomor : 86/ Pdt.G/ 2020/ PN.Bit, yang juga dimenangkan oleh Turut Tergugat dan Keputusannya juga saat ini telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dan kedua Perkara tersebut segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan Penyelesaian Perkara-Perkara tersebut diperhitungkan untuk diganti oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, hal tersebut dikarenakan Turut Tergugat menilai Penggugat telah lalai dan

Hal. 2 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hati-hati dalam melaksanakan Pekerjaan sehingga Pabrik bisa disusupi oleh orang-orang yang bertujuan buruk dan tidak bertanggung jawab yang ingin merugikan Perusahaan (Turut Tergugat), dalam hal ini adalah Tergugatlah orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin merugikan Perusahaan tersebut;

8. Bahwa Pokok Permasalahan yang dijadikan sebagai Pokok Laporan pada Laporan Polisi Nomor: LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020, dari Tergugat sebagai Pelapor terhadap Penggugat sebagai Terlapor, pada saat Gugatan ini diajukan, Pokok Permasalahan tersebut tengah menjadi objek Permasalahan antara Tergugat dengan Turut Tergugat pada Persidangan di Pengadilan Negeri Bitung Perkara. Nomor: 210/ Pdt.G/ 2020/ PN.Bit, dimana Tergugat pada perkara ini bertindak sebagai Penggugat pada perkara tersebut, menggugat Turut Tergugat atas Pokok Permasalahan yang sama tersebut, hal ini menegaskan yang mana Tergugat tidak lagi menyalahkan Penggugat atas Pokok permasalahan yang menjadi Pokok Gugatan tersebut, yang mana dengan mengajukan Gugatan tersebut Tergugat secara tidak langsung telah mengakui kalau yang mana yang bermasalah dengan dirinya adalah Turut Tergugat dan bukan Penggugat, Dan berdasarkan hal tersebut jelas tindakan dari Tergugat yang melaporkan Penggugat sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/ 100/ IV/ 2020/ POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020, menjadi jelas adalah merupakan kekeliruan dan rekayasa Tergugat untuk mempersulit Penggugat secara Pribadi, Perbuatan mana yang tentunya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum yang pada akhirnya membawa Kerugian beruntun kepada Penggugat, yang tentunya segala kerugian Penggugat tersebut dapatlah diperhitungkan Penggugat untuk diganti kerugian tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Turut Tergugat sebagai Pihak yang ditarik kedalam Perkara ini wajib Tunduk dan bertakhluk serta mengiyakan Putusan yang sekiranya Diperkenani dikabulkan pada Gugatan ini ;

9. Bahwa berikut ini Penggugat rincikan berbagai kerugian Penggugat akibat Perbuatan Tergugat kepada Penggugat dan upaya Turut Tergugat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul akibat ulah Tergugat, Termasuk didalamnya kerugian/ Biaya Talangan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yang diperhitungkan Untuk diganti oleh Penggugat, yang dalam Gugatan ini Penggugat hendak Memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk diperhitungkan secara sekaligus Supaya diganti Rugi oleh Tergugat Kepada Penggugat, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Pada perkara Nomor : 55 / Pdt.G / 2020/ PN.Bit,

- Fee Advokat = Rp. 250.000.000

(Ditotal dari Biaya Jasa Konsultasi Hukum, Pembuatan surat kuasa, Penyusunan Gugatan, Penanganan Perkara termasuk didalamnya biaya jasa Pembuatan Segala surat – surat yang dipergunakan dalam Persidangan, serta di tambahkan dengan biaya Administrasi Pendaftaran Gugatan)

- Biaya Operasional Advokat = Rp. 150.000.000

(Total dari kesepakatan Jumlah sebesar RP. 10.000.000 Per Persidangan dan disetujui Bersama yakni hanya dihitung sebanyak Lima Belas kali Persidangan)

- Succes Fee Advokat = Rp. 500.000.000

Total Sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah)

- Kerugian Pada perkara Nomor : 86 / Pdt.G / 2020/ PN.Bit,

- Fee Advokat = Rp. 250.000.000

(Ditotal dari Biaya Jasa Konsultasi Hukum, Pembuatan surat kuasa, Penyusunan Gugatan, Penanganan Perkara termasuk didalamnya biaya jasa Pembuatan Segala surat – surat yang dipergunakan dalam Persidangan, serta di tambahkan dengan biaya Administrasi Pendaftaran Gugatan)

- Biaya Operasional Advokat = Rp. 150.000.000

(Total dari kesepakatan Jumlah sebesar RP. 10.000.000 Per Persidangan dan disetujui Bersama yakni hanya dihitung sebanyak Lima Belas kali persidangan)

- Succes fee Advokat = Rp. 500.000.000

Total Sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah)

- Kerugian Pada perkara Nomor : 210 / Pdt.G / 2020/ PN.Bit,

- Fee Advokat = Rp. 250.000.000

(Ditotal dari Biaya Jasa Konsultasi Hukum, Pembuatan surat kuasa, dan Biaya Penanganan Perkara termasuk didalamnya biaya jasa Pembuatan Segala surat – surat yang dipergunakan dalam Persidangan)

- Biaya Operasional Advokat = Rp. 150.000.000

(Total dari kesepakatan Jumlah sebesar RP. 10.000.000 Per Persidangan dan disetujui Bersama yakni hanya dihitung sebanyak Lima Belas kali persidangan)

Total Sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)

Hal. 4 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Pada perkara Laporan Polisi Nomor :

LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020,

- Fee Advokat = Rp. 500.000.000

(Ditotal dari Biaya Jasa Konsultasi Hukum, Pembuatan surat kuasa, dan Biaya Penanganan Perkara termasuk didalamnya biaya jasa Pembuatan Segala surat – surat yang dipergunakan dalam Proses Penanganan Perkara)

- Biaya Operasional Advokat = Rp. 500.000.000

(Ditotal dari Operasional Pengurusan Perkara ini di Kota Bitung, dan Pengurusan Perkara ini di DKI Jakarta, serta Pengurusan Perkara ini di Kota Manado, yang mana segala Akomodasi dan Fasilitas bagi Advokat telah diperhitungkan sekaligus)

- Biaya Pengajuan Gugatan Praperadilan dan Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa, dua Gugatan ini dilayangkan Penggugat sebagai bagian dari Proses Perkara terkait Laporan Polisi Nomor: LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/ Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020,

Yang mana dua Gugatan ini ditotal sekaligus kerugiannya sebesar Rp. 500.000.000,

Total Jumlah keseluruhan yang menjadi kerugian Penggugat tersebut adalah Sejumlah Rp. 3.700.000.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah), Jumlah kerugian mana yang tidak mungkin akan diderita Penggugat apabila Tergugat tidak melakukan segala Perbuatan yang secara jelas bertentangan dengan Hukum yang mempersulit dan menyusahkan Penggugat karena Posisi Pekerjaan Penggugat pada Turut Tergugat ;

10. Bahwa adapun disamping kerugian materiil yang diderita Penggugat tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian Imateriil yang mana diakibatkan karena Rangkaian Perbuatan Tergugat yang mengakibatkan ketertekanan bagi Penggugat, termasuk didalamnya kerugian Penggugat secara Imateriil karena tercemarnya nama Penggugat secara Pribadi akibat Perbuatan Tergugat yang secara tanpa dasar Hukum melaporkan Penggugat ke Pihak kepolisian, Adapun Penggugat mau Memperhitungkan dengan sejumlah uang kerugian Imateriil Penggugat tersebut yang Penggugat Perhitungkan ke Jumlah uang yakni sejumlah Rp. 10.000. 000. 000 (Sepuluh Milyar Rupiah);

Hal. 5 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum olehnya sangat beralasan apabila Penggugat mohon Putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum Verset, Banding dan Kasasi ;

Berdasarkan pada hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Bitung, sependapat dengan Penggugat dan berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat yakni Perbuatan Tergugat yang menyerang Penggugat secara Pribadi dalam bentuk Laporan Polisi yang tidak berdasar Hukum, dan Perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas Penggunaan jasa Perusahaan Tempat Penggugat bekerja ;
3. Menyatakan sebagai kerugian materiil yang diderita Penggugat yakni segala biaya yang dikeluarkan Penggugat secara Pribadi maupun yang terlebih dahulu ditanggung oleh Turut Tergugat dalam hal menyelesaikan segala Permasalahan yang muncul akibat ulah Tergugat yang tidak melaksanakan Kewajiban Kepada Turut Tergugat sehingga Perlu melakukan Upaya Hukum, dan segala biaya terkait Perlawanan Penggugat terhadap Pelaporan Polisi Yang tidak berdasar dari Tergugat, beserta biaya sebagai upaya Turut Tergugat dalam menyelesaikan masalah dengan Tergugat yang diperhitungkan kepada Penggugat ditotal semuanya sejumlah Rp. 3.700. 000. 000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Membayar Ganti kerugian materiil bagi Penggugat sejumlah Rp. 3.700.000.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
5. Menyatakan sebagai kerugian Imateriil bagi Penggugat yakni Rangkaian Perbuatan Tergugat yang mengakibatkan ketertekanan bagi Penggugat, termasuk didalamnya kerugian Penggugat secara Imateriil karena tercemarnya nama Penggugat secara Pribadi akibat Perbuatan Tergugat yang secara tanpa dasar Hukum melaporkan Penggugat ke Pihak kepolisian, Jumlah kerugian Imateriil sejumlah Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian Imateriil kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) ;
7. Menghukum Turut Tergugat Untuk tunduk dan bertakhluk Terhadap Putusan dalam Perkara ini;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum Verset, Banding dan Kasasi ;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Selebihnya : Ex Aequo et Bono.

Hal. 6 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya masing-masing:

- Untuk Penggugat hadir kuasanya Michael Sasambi. S.H dan Chanly Milvin Iroth, SH, Advokat pada Kantor Advokat SASAMBI & Partners yang beralamat Kantor di Taman Resort Mediterania Block Z, Nomor 32, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan di Kompleks BTN Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/S-SK.Pdt/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 29 Januari 2021 dibawah Register No. 31/ SK/ 2021/PN Bit dan Penggugat memberikan juga kuasa kepada Chanly Milvin Iroth, SH, Advokat pada Kantor Advokat SASAMBI & Partners yang beralamat Kantor di Taman Resort Mediterania Block Z, Nomor 32, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan di Kompleks BTN Kakanturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 034-B/ S-SK.Pdt-M/ II/ 2021 tertanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 Februari 2021 dibawah Register No. 55/ SK/ 2021/PN Bit;
- Untuk Tergugat hadir kuasanya, atas nama Jemmy Timbuleng, S.H, Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum di Kantor Advokat Jemmy & Partners, yang beralamat di Jln 46 Kelurahan Bitung Timur RT.006 Kode Pos 95522, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 028/ SK-JT/ Perdata/ VIII/ 2020 Tertanggal 4 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 4 Februari 2021 dalam Register Nomor. 43/ SK/ 2021/PN Bit;
- Untuk Turut Tergugat, hadir kuasanya, atas nama Ronnald Mamesah, S.H, Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum di Kantor Advokat Jemmy & Partners, yang beralamat di Pabrik PT. Indo Hong Hai International, Kelurahan Madidir Urei, Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 43/ SK-JT/ Perdata/ VIII/ 2020 Tertanggal 4 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 4 Februari 2021 dalam Register Nomor. 43/ SK/ 2021/PN Bit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nova Salmon, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan No. 34/ Pdt. G/ 2021/ PN Bit, tertanggal 4 Februari 2021;

Hal. 7 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 11 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya kami Tergugat ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo, kami selaku Tergugat tidak sepaham, sependapat dan berpandangan dengan Turut Tergugat karena yang jelas-jelas pasti akan membantu dan membela Penggugat;

Bahwa Dimana Penggugat dalam Perkara-Perkara sebelumnya mengatakan sebagai Manager PT. INDO HONG HAI INTERNASIONAL, sementara dalam Perkara ini Penggugat menggugat PT. INDO HONG HAI INTERNASIONAL dalam hal sebagai Turut Tergugat, ini Jelas-Jelas suatu hal yang aneh dan menjadi heran kepada Tergugat, kenapa Pengugat menggugat dirinya sendiri ... ?

Bahwa apapun yang dilakukan oleh Penggugat pasti akan di lakukan oleh Turut Tergugat karena mereka adalah satu dalam hal ini pasti Turut Tergugat akan membela Penggugat;

Untuk itu kami Tergugat berjalan sendiri tidak bersama dengan Turut Tergugat, Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan dan bisa sepaham dan sependapat dengan kami;

1. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KABUR (Obscuur Liber)

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas, dimana Penggugat mengatakan "TERGUGAT MEMASUKKAN IKAN MILIK TERGUGAT" seharusnya Penggugat harus terang benderang dan jelas terhadap Gugatan Penggugat, IKAN JENIS APA YANG TERGUGAT MASUKKAN KEPADA TURUT TERGUGAT dan BERAPA BANYAK JUMLAH IKAN YANG DI MASUKKAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT.?

Dengan tidak lengkapnya Gugatan Penggugat maka terjadi CACAT FORMIL Gugatan Penggugat, maka Gugatan ini menjadi kabur dan tidak Jelas, mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara A quo sependapat dengan kami;

B. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa Penggugat seharusnya tahu terhadap apa yang di maksud dengan SUBJEK HUKUM yaitu BADAN HUKUM DAN ORANG (indivudal)

Hal. 8 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah Pertanggung jawaban secara Pribadi (personal/ individual) bukan Pertanggung - jawaban secara Badan Hukum;

Dalam hal ini Tergugat melaporkan Penggugat secara Pribadi karena Penggugat yang mengoperasikan, mengolah, menggunakan, memiliki dan beraktifitas serta Pemimpin di PT. INDO HONG HAI INTERNASIOANL, berdasarkan surat mandat yang katanya Penggugat GENERAL MANEGER, maka segala sesuatu terkait akibat Hukum Pidana yaitu SUBJEK HUKUM ORANG SECARA INDIVIDUAL.

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bisa memberikan PUTUSAN SELA karena Penggugat sudah berstatus Tersangka terhadap Laporan Polisi Nomor LP/100/ IV/2020/ POLDA SULUT/ Res.Btg/ Sek. Maesa tanggal 15 April 2020, hal ini membuktikan bahwa Laporan tersebut masih sementara dalam Proses Hukum Pidana karena Penggugat telah melakukan Pengelapan terhadap ikan Milik dari Tergugat;

Untuk itu karena Laporan Pidana Penggugat masih dalam Proses belum di SP3 (SURAT PEMBERITAHUKAN PEMBERHENTIAN PENYIDIKAN) selayaknya harus juga DI TARIK PIHAK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini KEPOLISIAN RESORT KOTA BITUNG, Cq. POLSEK MAESA KOTA BITUNG Cq. POLDA SULUT dimana sekarang sudah dilimpahkan ke POLDA SULUT berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 8 Maret 2021, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Aquo sependapat dengan kami, dengan memberikan Putusan Sela karena dianggap tidak layak untuk di ajukan Gugatan ini;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dan termuat dalam Eksepsi adalah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam Pokok perkara;
2. Mohon Putusan Sela: karena Gugatan Kabur (Obscur Libel) dimana Penggugat tidak merincikan dan memperjelas Ikan Jenis apa dan berapa Jumlah ikan milik dari Penggugat, sehingga menjadi kekaburan Gugatan, jadi kami menganggap Gugatan yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat Tidak Tepat dan salah sasaran, dan Gugatan Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) dimana tidak menarik pihak Kepolisian Republik Indonesia POLSEK Maesa Cq. POLDA SULUT karena status Tersangka yang sudah ditetapkan oleh Pihak Kepolisian

Hal. 9 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perkara tersebut belum diSP3kan (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan);

3. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Penggugat, baca dan pelajari kembali apa 3. Bahwa dalam Posita angka 1 dalam Gugatan sangat jelas Penggugat adalah seorang GENERAL MANEGER dalam PT. INDO HONG HAI INTERNASIONAL (TURUT TERGUGAT) hal ini membuktikan Pengakuan Penggugat dari segi Corporasi (Badan Hukum) karena Penggugat yang menjalankan Operasional, Pengolahan, Kegiatan dan hal apapun yang berkaitan dengan PT. INDO HONG HAI INTERNASIONAL, sehingga sangat mengHERANKAN dan PATUT di pertanyakan kenapa PENGGUGAT MENGGUGAT DIRINYA SENDIRI JUGA, apakah ini Persekongkolan dan/ atau Rekayasa yang di buat bersama antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT ... ?

4. Bahwa pada Poin 4 dan 5 dalam Posita, Penggugat mengatakan Tergugat berselisih Paham dengan Turut Tergugat dst bahwa tanpa alasan yang jelas dst.

Bahwa kami kira Penggugat mungkin lagi tidak sadar dengan apa yang di katakan, karena Penggugat sendiri tahu persis yang Menjalankan Operasional PT. INDO HONG HAI INTERNASIONAL adalah Penggugat sendiri, Komunikasi kerja saja selalu antara Tergugat dan Penggugat;

Bahwa terhadap berselisih paham antara Tergugat dengan Turut Tergugat seperti yang dikatakan oleh Penggugat, saya juga menganggap Penggugat Patut dipertanyakan lagi LEWAT KUASA HUKUMNYA...

MUNGKIN HARUS TAMBAH BELAJAR LAGI HUKUM... Penggugat harus bisa membedakan yang dimaksud dengan Subjek Hukum adalah BADAN HUKUM dan ORANG (Pribadi). karena yang berselisih itu adalah Tergugat dengan Penggugat dalam hal ini PRIBADI PENGGUGAT selaku Pelaksana di PT. INDO HONG HAI INTERNASIONAL, jadi yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah orang yaitu Penggugat selaku General Maneger, ini sangat jelas sekali Penggugat ini hanya mencari-cari alasan saja, terlebih menarik PT. INDO HONG HAI INTERNASIONAL sebagai Turut Tergugat;

5. Bahwa pada poin 7 dalam Posita Penggugat mengatakan bahwa Turut Tergugat karena Perbuatan Tergugat yang telah merugikan Turut Tergugat ... dst

yang Penggugat Gugat dalam Perkara Nomor 55/ Pdt.G/ 2020/ PN.Bit, saya kira salah sasaran dan tidak berdasar dan nanti akan di buktikan ..

Hal. 10 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Putusan 86/Pdt.G/2020/PN.Bit kami tidak akan gali jauh karena bukan kami yang di gugat tapi Pihak lain;

6. Bahwa pada poin 8 dalam Posita Gugatan Penggugat mengatakan bahwa pokok masalah dalam laporan Polisi nomor LP/100/IV /2020/Polda Sulut /Reg. Btg/ Sek Maesa, tanggal 15 April 2020 dst.....yang intinya melaporkan Penggugat ke Polisi. .

Bahwa kami selaku Penggugat Tertawa membaca Posita tersebut....
SEKALI LAGI Tergugat ingin sampaikan kepada Penggugat, BELAJAR LAGI HUKUM, TERLEBIH PENGANTAR ILMU HUKUM DAN BUKU TINDAK PIDANA COORPORASI...siapa yang bertanggungjawab jika korporasi dan/ atau badan hukum melakukan perbuatan Pidana..... sangat memalukan seorang Pengacara/ Advokat tidak tahu dan tidak mengerti soal hal tersebut...jadi kami sampaikan lagi kepada Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat dilaporkan karena yang menjalankan Operasional PT. INDO HONG HAI INTERNASIONAL (Turut Tergugat) adalah Penggugat sendiri bukan orang lain, terlebih Penggugat mengatakan Penggugat adalah General Meneger di Turut Tergugat. Sangat jelas dan sudah terbukti Laporan tersebut sudah menetapkan Penggugat sebagai TERSANGKA dalam Laporan Palisi Nomor. Lp /100/ IV/2020/ Polda Sulut /Reg.Btg/Sek Maesa, tanggal 15 April 2020.

Berdasarkan hal-hal di atas maka kami memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo sependapat dengan kami dengan memutuskan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);
4. Mohon Putusan Sela;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak - tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

Mohon Keadilan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya;

Hal. 11 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar Perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, sudah membawa kerugian bagi Penggugat;
3. Bahwa sudah sewajarnya apabila Tergugat di hukum utuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 Maret 2021:

Menimbang bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 April 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya, Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2020/PN.Bit, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Salinan. Putusan Perkara Nomor: 111/Pdt.G/2020/PN.Bit, Bukti diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Perkara Nomor: 86/Pdt.G/2020/PN.Bit, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Relas Panggilan Kepada Tergugat dan Gugatan Perkara Nomor: 210/ Pdt.G/ 2020/ PN. Bit diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Permohonan Gelar perkara Khusus pada Mabes POLRI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Kontrak Kerja Advokat No. S&P/002-Pkr. Pdt/ IV/ 2020, Bitung 18 April 2020, Perkara Nomor: 55/ Pdt.G/ 2020/ PN. Bit dalam 1 rangkap berkas dengan Kwitansi Pembayaran, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Kontrak Kerja Advokat No. S&P/ 003-Pkr.Pdt/ VI/ 2020 Bitung 3 Juni 2020, Perkara Nomor: 86/ Pdt.G/ 2020/ PN. Bit dalam 1 rangkap berkas dengan Kwitansi Pembayaran, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Kontrak Kerja Advokat No. S&P/ 02-Pkr.Pid/ IV/ 2020 tertanggal Bitung 20 April 2020 Perkara LP 100. dalam 1 rangkap berkas dengan Kwitansi Pembayaran, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Kontrak Advokat Pengajuan Gugatan Praperadilan dalam 1 rangkap berkas dengan Kwitansi Pembayaran, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Kontrak Advokat Pengajuan Gugatan Praperadilan dalam 1 rangkap berkas dengan Kwitansi Pembayaran, diberi tanda bukti P-10;

Hal. 12 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah pula menghadirkan Saksi di ruang sidang yang dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan bahwa;

1. **Richard E. Ulaan**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan para Pihak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak karena dan saksi sudah berhenti bekerja sebagai sopir pada Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kerugian dari pak Mardianta Pek (Penggugat);
- Bahwa kerugian yang Saksi maksudkan tentang kerugian hasil ikan;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya adalah sebagai Manajer di perusahaan ikan;
- Bahwa Saksi lupa nama perusahaan tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa setahu Saksi penyebab kerugian dari Penggugat, Saksi dengar ada 2 (dua) orang yang menyebabkan kerugian dari Penggugat;
- Bahwa Perusahaan tempat Penggugat bekerja bergerak di bidang pengerasan ikan (pembekuan ikan)/ ikan di masukan di dalam freezer (alat pendingin);
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Penggugat sebagai sopir pribadi dari Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir di sini untuk menjelaskan tentang adanya kerugian dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugiannya, tetapi yang Saksi tahu pak Mardianta Pek (Penggugat) yang mengalami kerugian dan yang membuat pak Mardianta Pek (Penggugat) rugi adalah seorang ibu yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan sebenarnya terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada kerugian terkait perkara ini ketika Saksi masih sopirnya pak Mardianta Pek Saksi hanya mendengar melalui telepon ada kerugian;
- Bahwa ketika Saksi berhenti menjadi sopir pribadi Penggugat, Penggugat masih menjadi manajer di perusahaan itu;
- Bahwa jabatan Mardianta Pek di Perusahaan adalah Manajer;
- Bahwa setahu Saksi Mardianta Pek bekerja sebagai manager yang mengelola perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada laporan di Polisi terkait permasalahan perusahaan dan Saksi pernah dengar ada perkara di Pengadilan;

Hal. 13 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi sopir Penggugat sejak tahun 2018 dan berhenti bekerja sebagai sopir pada Penggugat sebulan lalu;
- Bahwa Saksi hanya menghantar Penggugat dan tidak menunggu diperusahaan nanti di telepon untuk menjemput lalu Saksi jemput Penggugat di Perusahaan ikan yang berlokasi di Madidir;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja di Perusahaan PT. Indo Hong Hai International;
- Bahwa Saksi menghantar dan menjemput Penggugat itu di PT. Indo Hong Hai International;
- Bahwa Saksi mendengar adanya kerugian dari Penggugat atau adanya permasalahan perusahaan tersebut ketika Saksi mengemudi mobil;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat di laporkan di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi kurang tahu bahwa Penggugat menjadi tersangka terkait laporan di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat di panggil di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat mengeluh dengan permasalahan yang dihadapinya, dimana Penggugat mengeluh "Kiapa bagini" (kenapa begini) namun Saksi kurang tahu permasalahannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi ke-1 dari Penggugat para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing.

2. **Devky Dissa**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan para pihak, tetapi Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dari para pihak terkait masalah ikan;
- Bahwa rincian masalahnya terkait masalah ikan tersebut, setahu Saksi ada masalah ikan karena ada kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa yang merugikan Penggugat adalah Josefin Kapada;
- Bahwa Josefin Kapada tidak ada hubungan dengan pihak Perusahaan;
- Bahwa yang membuat rugi Penggugat adalah ibu Josefin Kapada karena ibu Josefin Kapada memasok ikan dan sampai sekarang biaya pembekuan ikan belum dibayar;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi bekerja di kantor pak Michael Sasambi, S.H. dan Saksi pernah mendengar pak Michael dan teman-temannya bercerita tentang masalah ini;

Hal. 14 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang sebenarnya, Saksi tidak dengar langsung sendiri melainkan Saksi dengar di kantor Advokat dan di rumah kopi dan yang bercerita adalah pak Michael dan temannya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah di lapor di kantor Polisi dan setahu Saksi di kantor Polisi pihak Penggugat dan Tergugat saling melaporkan;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa pernah ada perkara di Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat masih bekerja di perusahaan PT. Indo Hong Hai International;
- Bahwa setahu Saksi biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai penyelesaian perkara ini sebesar Rp. 500.000.000,00 dan ada juga biaya sebesar Rp. 250.000.000,00;
- Bahwa Saksi bukan Advokat namun hanya sebagai asisten Advokat yang menyusun berkas dan melakukan fotocopy dokumen;
- Bahwa setahu Saksi masalah yang digugat sekarang ini adalah masalah ikan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada permasalahan ikan karena Saksi mendengarnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pernah ada laporan ke pihak kepolisian terkait masalah ini, dimana mereka saling melaporkan;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat bernama Josefin Kapada dari mendengar saja;
- Bahwa setahu Saksi terkait gugatan perkara ini hanya masalah ikan;
- Bahwa Saksi mendengar Josefin Kapada bermasalah dengan Perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi berapa biaya atau fee yang akan di bayarkan kepada Advokat Michael Sasambi, S.H. yakni fee yang harus dibayar ± Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah lihat kuitansi yang pada waktu itu pihak Kantor Advokat menyuruh Saksi membawa kuitansi tersebut ke pihak perusahaan sekitar 2 (dua) bulan lalu dengan nominal sebesar ± Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besarnya kerugian Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu sehingga pihak perusahaan atau Penggugat hendak membayar fee ± sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah untuk mengurus urusan di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kesepakatan antara Penggugat dengan kantor Advokat tersebut terkait pendampingan tersebut, karena Saksi hanya membawa kuitansi saja;

Hal. 15 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Advokat mana yang Saksi maksudkan yang kuitansinya saksi bawa ke perusahaan adalah Kantor Advokat Michael Sasambi, S.H. yang berada di Bitung;
- Bahwa Saksi kerja di Kantor Advokat tersebut sejak Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi tahu materi atau permasalahan yang diperiksa di kantor Polisi terkait permasalahan ikan saja;
- Bahwa setahu Saksi yang melapor adalah PT. Indo Hong Hai dan yang di lapor adalah ibu Josefin Kapada namun mereka saling melapor;
- Bahwa Saksi dengar ada banyak perkara yang ada di Pengadilan terkait antara Josefin Kapada dengan Penggugat, namun yang saksi tahu hanya perkara ini;
- Bahwa Saksi berhenti di kantor Advokat pak Michael Sasambi awal Juni 2021 ;
- Bahwa Saksi membawa kuitansi untuk meminta pembayaran fee ke perusahaan tahun 2020;
 - Bahwa yang menggunakan jasa Advokat pak Michael Sasambi adalah Perusahaan PT. Indo Hong Hai International yakni General Manajernya yakni Penggugat;
 - Bahwa selama 1 (satu) tahun saksi bekerja saksi tahu alamat kantor Advokat Michael Sasambi ada di Bitung;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat menyampaikan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Berita Acara/Tanda Terima Barang PT.GIGI BUANA SAKTI atas nama Tergugat dengan jumlah 17.420 Kg.diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai asli printout Bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat tanggal 05 April 2020, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai asli printout Bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat, tanggal 06/ 04/ 20, diberi tanda bukti T-3;
4. Printout Penetapan Pengadilan Negeri Bitung nomor: 207/Pen.Pid/2020/Pn Bit. Tersangka atas nama MARDIANTA PEK, diberi tanda bukti T-4;
5. Printout Undangan Gelar Perkara di POLDA SULUT tanggal 4 Februari 2021 Ket. Perkara atas nama Tersangka MARDIANTA PEK telah di ambil alih oleh POLDA SULUT, diberi tanda bukti T-5;

Hal. 16 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Printout Penetapan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 15/ Pen.Pid/ 2020/ Pn. Bit, .Tersangka atas nama MARDIANTA PEK diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 2/Pid.Pra/2020/Pn Bit tanggal 21 juli 2020 diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat kepada KAPOLDA SULUT tanggal 17 mei 2021, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Saksi atas nama STENLY KONDOY di POLDA SULUT tanggal 8 Maret 2021 diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/77 /ill/2021/Dit Reskrimum tanggal 8 Maret 2021 POLDA SULUT atas nama Febriyanti Effendy al. Nunung, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/76/ill/2021/Dit Reskrimum tanggal 8 Maret 2021 POLDA SULUT atas nama Zainul Arifin al.Inul,diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/75/ill/2021 /Dit Reskrimum tanggal 8 Maret 2021 POLDA SULUT atas nama Jermias Stewart Maluengsens, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/89/ITI/2021/Dit Reskrimum POLDA SULUT tanggal 8 Maret 2021, diberi tanda bukti T-13; ;
14. Printout Foto ikan dan dus penyimpanannya, diberi tanda bukti T.14.

Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Stenly Kondoy, menerangkan bahwa;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi merupakan orang yang pernah di panggil di kantor Polisi untuk menjadi saksi terkait perbuatan Mardianta Pek;
- Bahwa Saksi pernah datang di kantor Polsek dan di kantor Polda terkait masalah para pihak;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah ikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kerugian yang saksi maksudkan tentang kerugian hasil ikan karena ada sebagian ikan yang rusak yang ada di dalam *cold storage* (ruang pendingin) yang adalah milik dari Tergugat;

Hal. 17 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pemilik *cold storage* (ruang pendingin) tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat adalah pimpinan pabrik atau sebagai Direktur di PT. Indo Hong Hai International;
- Bahwa PT. Indo Hong Hai International bergerak di bidang Perikanan;
- Bahwa pada waktu itu Josefin Kapada menitip ikannya di perusahaan PT. Indo Hong Hai International itu menyewa tetapi saksi tidak tahu berapa biaya sewanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau hasil ikan itu rusak karena apa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Indo Hong Hai International ± 1 (satu) tahun sebagai Kepala Produksi;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Produksi adalah mengkoordinir orang bekerja;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu kualitas ikan turun karena ada listrik yang dipadamkan dan ada beberapa orang yang titip barang juga komplain;
- Bahwa besar ruang pendingin atau *cold storage* PT. Indo Hong Hai International kira-kira lebih besar dari ruang sidang ini (ruang sidang lantai 2 kantor Pengadilan Negeri Bitung);
- Bahwa banyaknya ikan milik Tergugat yang di titip untuk di bekukan di PT. Indo Hong Hai International ± 60 (enam puluh) ton ikan malalugis yang nantinya akan di kirim ke Surabaya dan yang lain akan di ekspor;
- Bahwa ikan rusak yang dimaksudkan karena ikannya sudah pecah darah karena suhu pendinginnya tidak terlalu dingin;
- Bahwa setahu saksi yang harus bertanggung jawab ketika Tergugat melakukan complain adalah Kepala Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk pertanggung jawabannya dalam bentuk apa;
- Bahwa ketika di kantor Polsek setahu saksi yang melapor adalah Josefin Kapada dan yang di lapor adalah pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat masih bekerja di PT. Indo Hong Hai International;
- Bahwa biasanya lamanya ikan di titip untuk di dinginkan di perusahaan tersebut tergantung perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat ada membuat perjanjian dan mengenai hal itu hanya mereka yang tahu;

Hal. 18 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya dan ketika Tergugat hendak menitipkan ikan untuk dibekukan di perusahaan PT. Indo Hong Hai International;
- Bahwa setahu saksi ikan memang dalam keadaan segar namun ada pembagian grade ikan segar dan grade ikan yang kurang segar;
- Bahwa Saksi yang proses ikan Tergugat dari ikan di titip sampai ikan akan dikirim namun ketika ikan akan dikirim kapal belum ada dan saksi hanya mengikuti perintah bos saksi;
- Bahwa ketika ikan akan dikirim ada memeriksa kondisi ikan lagi ;
- Bahwa yang bertanggung jawab kalau ikan rusak adalah pihak pabrik;
- Bahwa kalau ikan di titip jangka waktunya \pm 1 (satu) bulan dan kalau lewat waktu 1 (satu) bulan akan dikenakan *fee* (biaya) karena menggunakan listrik perusahaan;
- Bahwa ketika barang atau ikan itu keluar haruslah sudah langsung dibayar;
- Bahwa Saksi baru kali ini bersaksi di Pengadilan terkait masalah antara PT. Indo Hong Hai International melawan Josefin Kapada baru kali ini saja;
- Bahwa ada keterangan yang saksi jelaskan di sini ada juga yang saksi jelaskan di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi hanya dengar ada laporan di Polisi terkait permasalahan perusahaan dan saksi pernah dengar ada perkara di Pengadilan;
- Bahwa saksi pernah dipanggil menjadi saksi di kantor POLDA dan pada waktu di kantor POLDA saksi tidak tahu kalau perkara ini telah dihentikan;
- Bahwa pada waktu itu saksi takut mengeluarkan ikan dari pabrik dan pada waktu itu ikan sudah dimuat dan ikan sudah turun *grade* nya dan yang bertanggung jawab pihak perusahaan;
- Bahwa setahu saksi yang kelola pekerjaan pembekuan ikan adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat adalah pemilik perusahaan dan Penggugat bertanggung jawab bila ada masalah;
- Bahwa setahu saksi banyak ikan yang dimasukkan di dalam penampungan *cold storage* 60 (enam puluh) ton yang di tempatkan di penampungan *cold storage*;

Hal. 19 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa jumlah ikannya ada \pm 60 (enam puluh) ton;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di perusahaan PT. Indo Hong Hai International tahun 2020;
- Bahwa pada waktu saksi masih kerja di perusahaan tersebut saksi pernah dipanggil di kantor Polsek untuk menjadi saksi;
- Bahwa untuk gugatan antara para pihak saksi tidak tahu sudah berapa kali di gugat;
- Bahwa setahu saksi permasalahan tentang ikan tetapi bukan masalah pencurian ikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada pembayaran antara para pihak;
- Bahwa Saksi terkait masalah ini berapa lama kontrak sewa pembekuan ikan itu, tetapi biasanya 1 (satu) bulan tetapi kadang kala tidak sampai 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu Saksi adanya masalah ikan antara para pihak sejak adanya komplain terkait masalah ikan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika ada pemadaman listrik saksi ada di perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu ada pemadaman listrik karena pintu *cold storage* berair;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan listrik di matikan/ dipadamkan;
- Bahwa setahu Saksi pak Mardianta Pek di perusahaan sebagai pimpinan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pak Mardianta Pek masih ada atasanya;
- Bahwa kalau tempat pembekuan ikan di sewa selama 1 (satu) bulan lalu ditambah selama 1 (satu) hari lagi maka ada biaya tambahan;
- Bahwa kalau ada ikan yang turun *grade* maka ikan yang turun *grade* dikeluarkan dari *freezer* dan lainnya tetap di dalam *freezer*;
- Bahwa ikan sudah diambil oleh Tergugat;
- Bahwa di perusahaan ada banyak orang yang menitipkan ikannya di perusahaan;
- Bahwa sebelumnya pernah ada orang lain yang komplain sebelum ibu Josefin Kapada yang komplain;
- Bahwa Saksi tahu karena pada waktu itu orang yang komplain itu berbicara langsung kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 20 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada kesepakatan tentang penitipan ikan antara Penggugat dan Tergugat namun kesepakatan riilnya saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan cukup;

2. ARIANTO LASAHIA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan para pihak namun tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan masalah ikan;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan ikan ini dari teman sesama karyawan ketika masalah ini di proses di kantor Polisi;
- Bahwa Josefin Kapada ada usaha perikanan;
- Bahwa dalam perkara ini ikan jenis yang diangkut dari kapal ke PT. Indo Hong Hai International untuk dibekukan adalah ikan jenis malalugis yang diproses untuk pembekuan;
- Bahwa PT. Indo Hong Hai International mempunyai fasilitas untuk membekukan ikan (*Cold Storage*) untuk pembekuan ikan;
- Bahwa fasilitas *Cold Storage* itu bisa di sewakan tujuannya ikan milik Tergugat itu dibekukan untuk nantinya dijual;
- Bahwa yang menjadi pemicu permasalahan yaitu ketika ikan yang telah dibekukan itu hendak di keluarkan dari perusahaan PT. Indo Hong Hai International, ikan itu di tahan sehingga tidak bisa keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah sehingga ikan itu harus ditahan sehingga tidak bisa dikeluarkan dari PT. Indo Hong Hai International;
- Bahwa ketika masalah antara Penggugat dan Tergugat, Saksi masih bekerja di perusahaan PT. Indo Hong Hai International sebagai pengawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar kerugian dari para pihak terkait masalah ikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat diperiksa di kantor Polisi terkait perkara antara para pihak;
- Bahwa setahu Saksi ikan yang di bekukan ada \pm 63 (enam puluh tiga) ton dan yang lain sudah di kirim sedangkan ikan yang lain masih tertahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ikan itu mau di kirim kemana;
- Bahwa ketika sudah ada masalah antara para pihak, Saksi sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Indo Hong Hai International \pm selama 1 (satu) bulan;

Hal. 21 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi ketika bekerja di perusahaan tersebut sebagai Pengawas dengan tugas mengatur para pekerja untuk menyortir ikan dan menimbang ikan dan tugas lain yang menjadi bagian saya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyaknya ikan yang masuk dan keluar dari perusahaan;
- Bahwa sekarang ini perusahaan PT. Indo Hong Hai International sudah tidak jalan dan ikan-ikan itu masih di dalam perusahaan dan pihak Security melarang untuk mengambil ikan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik perusahaan / bos-nya (pemiliknya) adalah Mardianta Pek dan yang mempunyai ikan adalah Josefin Kapada;
- Bahwa Josefin Kapada pernah menyuruh Saksi untuk mengambil ikan di perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas di perusahaan PT. Indo Hong Hai International pada tahun 2020;
- Bahwa peristiwa yang menimbulkan terjadinya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April 2020;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengawas adalah mengawasi orang kerja dan juga mengawasi ikannya apakah ikannya masih bagus atau kurang bagus;
- Bahwa yang dilakukan jika ada ikan yang masuk ke PT. Indo Hong Hai International dari mobil, ikan itu dari mobil di pindahkan ke tempat sortir lalu di timbang per 10 kg (sepuluh kilogram);
- Bahwa terkait masalah ini ada berapa banyak ikan yang di bekukan ada \pm 63 (enam puluh tiga) ton ikan malalugis;
- Bahwa setahu Saksi dalam 1 (satu) kontainer bisa muat \pm 17 (tujuh belas) ton ikan;
- Bahwa pada waktu itu dan hari itu saja Saksi lihat ada 1 (satu) kontainer yang akan dikeluarkan namun sampai Saksi berhenti bekerja kontainer tersebut masih di lokasi perusahaan PT. Indo Hong Hai International;
- Bahwa Saksi tahu memang kontainer berisi ikan tersebut ditahan;
- Bahwa Saksi dipanggil ke kantor POLDA sekitar 5 (lima) bulan lalu;
- Bahwa ketika Saksi dipanggil ke kantor POLDA Saksi belum tahu siapa pelapornya dan siapa yang dilapor;
- Bahwa kontainer pada waktu itu yang saksi lihat ditahan di perusahaan ada 1 (satu) kontainer ;
- Bahwa setahu Saksi biasanya ikan dalam 1 (satu) kontainer berisi 17 (tujuh belas) ton ikan;
- Bahwa setahu Saksi yang bermasalah antara Josefin Kapada dengan PT. Indo Hong Hai International;

Hal. 22 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi jabatan atau kapasitas Mardianta Pek di Perusahaan PT. Indo Hong Hai International adalah pemilik perusahaan dan Saksi tidak tahu apa jabatannya diperusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Pelapor di kantor POLDA;
- Bahwa yang diperiksa ketika dipanggil di kantor POLDA adalah teman Saksi tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa sebelum di masukan ke dalam kontainer ikan di kemas dahulu dalam dus lalu dus yang berisi ikan itu dimasukan kedalam kontainer;
- Bahwa ketika dus yang berisi ikan akan dimasukan ke dalam kontainer setahu Saksi ada yang awasi/ ada orang yang lewat-lewat di situ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat *cold storage* (alat pendingin) apakah milik pribadi atau milik perusahaan tetapi alat tersebut ada di areal perusahaan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak sempat diproses (diperiksa) Polisi karena pada waktu itu Saksi tidak diundang dan Saksi hanya menemani teman Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat Mardianta Pek di perusahaan ketika Saksi bekerja selama 1 (satu) bulan diperusahaan itu;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendengar kalau Mardianta Pek itu adalah bos (pimpinan perusahaan) atau hanya karyawan perusahaan;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, ketika ikan di masukan ada *check list* (daftar periksa) dan itu dikerjakan oleh teman kerja Saksi bernama Shery;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan di tanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata Tergugat dalam jawaban telah pula mengajukan eksepsi keberatan terhadap gugatan Penggugat;

Hal. 23 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan keberatan/ eksepsi, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi/ keberatan dari Tergugat sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat, sebagai berikut:

A. GUGATAN KABUR (Obscur Liber);

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas, dimana Penggugat mengatakan "TERGUGAT MEMASUKKAN IKAN MILIK TERGUGAT" seharusnya Penggugat harus terang benderang dan jelas terhadap Gugatan Penggugat, IKAN JENIS APA YANG TERGUGAT MASUKKAN KEPADA TURUT TERGUGAT dan BERAPA BANYAK JUMLAH IKAN YANG DI MASUKKAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT.?

Dengan tidak lengkapnya Gugatan Penggugat maka terjadi CACAT FORMIL Gugatan Penggugat, maka Gugatan ini menjadi kabur dan tidak Jelas, mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara A quo sependapat dengan kami;

B. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa Penggugat seharusnya tahu terhadap apa yang di maksud dengan SUBJEK HUKUM yaitu BADAN HUKUM DAN ORANG (individu) sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah Pertanggung jawaban secara Pribadi (personal/ individu) bukan Pertanggung - jawaban secara Badan Hukum;

Dalam hal ini Tergugat melaporkan Penggugat secara Pribadi karena Penggugat yang mengoperasikan, mengolah, menggunakan, memiliki dan beraktifitas serta Pemimpin di PT. INDO HONG HAI INTERNASIOANL, berdasarkan surat mandat yang katanya Penggugat GENERAL MANEGER, maka segala sesuatu terkait akibat Hukum Pidana yaitu SUBJEK HUKUM ORANG SECARA INDIVIDUAL.

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bisa memberikan PUTUSAN SELA karena Penggugat sudah berstatus Tersangka terhadap Laporan Polisi Nomor LP/100/ IV/2020/ POLDASULUT/ Res.Btg/Sek.Maesa tanggal 15 April 2020, hal ini membuktikan bahwa Laporan tersebut masih sementara dalam Proses Hukum Pidana karena Penggugat telah melakukan Pengelapan terhadap ikan Milik dari Tergugat; Untuk itu karena Laporan Pidana Penggugat masih dalam Proses belum di SP3 (SURAT PEMBERITAHUKAN PEMBERHENTIAN PENYIDIKAN) selayaknya harus juga DI TARIK PIHAK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini KEPOLISIAN RESORT KOTA BITUNG, Cq. POLSEK MAESA KOTA BITUNG Cq. POLDA SULUT dimana sekarang

Hal. 24 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilimpahkan ke POLDA SULUT berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 8 Maret 2021, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Aquo sependapat dengan kami, dengan memberikan Putusan Sela karena dianggap tidak layak untuk di ajukan Gugatan ini;

Menimbang bahwa dalam eksepsi tentang gugatan kabur, Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas, dimana Penggugat mengatakan "TERGUGAT MEMASUKKAN IKAN MILIK TERGUGAT" seharusnya Penggugat harus terang benderang dan jelas terhadap Gugatan Penggugat, IKAN JENIS APA YANG TERGUGAT MASUKKAN KEPADA TURUT TERGUGAT dan BERAPA BANYAK JUMLAH IKAN YANG DI MASUKKAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT.?, maka Gugatan ini menjadi kabur dan tidak Jelas,

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya, yang pada pokoknya menyatakan dalil eksepsi Tergugat tersebut bukanlah merupakan materi eksepsi tetapi merupakan materi pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libelle), Majelis Hakim setelah mencermati dalil gugatan Penggugat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata Penggugat dalam posita gugatannya telah menguraikan bahwa adanya tindakan Tergugat yang telah memperkarakan Penggugat secara pidana berkaitan dengan hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat dimana Penggugat selaku general manajernya pada sekitar bulan April 2020, dimana Tergugat memasukan ikan milik Tergugat untuk diproses menjadi ikan beku ke tempat Penggugat bekerja yakni Pabrik PT. Indo Hong Hai International (Turut Tergugat). Kemudian Tergugat berselisih paham dengan Turut Tergugat yang diwakili oleh Penggugat sebagai Pekerja pada Turut Tergugat, dengan Persoalan yakni Ikan yang diproses oleh Tergugat pada Pabrik Turut Tergugat, yang mana Tergugat tidak mau membayar biaya Proses ikan pada Turut Tergugat tapi mau mengambil Ikan miliknya tersebut yang sudah diproses menjadi Ikan beku tanpa membayar biaya pembekuan kepada Turut Tergugat.
- Bahwa kemudian secara tanpa alasan yang jelas, Tergugat menyalahkan Penggugat seakan-akan yang bermasalah dengan Tergugat adalah Penggugat secara pribadi bukan Penggugat yang mewakili Turut Tergugat sebagai tempat Penggugat bekerja mencari Nafkah, dan Secara Pribadi, atas nama Pribadi, Penggugat di Laporkan oleh Tergugat pada Pihak Kepolisian,

Hal. 25 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor: LP/ 100/ IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, tanggal 15 April 2020;

- Bahwa karena Laporan Polisi dari Tergugat tersebut Penggugat berkali – kali harus menempuh Upaya Hukum baik dari segi Upaya hukum Pidana maupun. Perdata, serta upaya Hukum lainnya yang kesemuanya akan Penggugat rincikan secara Detail pada Gugatan ini, yang karena ketidak tahuan Penggugat akan mekanisme Proses Hukum Penggugat harus menggunakan Jasa Advokat untuk menangani Permasalahan Penggugat untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat, serta Dalam hal membiayai Advokat yang digunakan jasanya oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki Biaya maka Turut Tergugat membiayai advokat yang digunakan oleh Penggugat, Namun segala biaya yang dikeluarkan oleh Turut tergugat diperhitungkan sebagai Pinjaman Penggugat yang harus diganti Penggugat kepada Turut Tergugat. Dimana Penggugat mengajukan Gugatan untuk dan atas nama serta dalam kepentingan Hukum Turut Tergugat, Kepada Tergugat Di Pengadilan Negeri Bitung Perkara Nomor: 55 / Pdt.G / 2020/ PN.Bit, yang saat ini telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap, serta perkara perdata Turut Tergugat yang juga mengajukan Gugatan kepada Tergugat yakni Gugatan Perkara Nomor : 86/ Pdt.G/ 2020/ PN.Bit, yang juga dimenangkan oleh Turut Tergugat dan Keputusannya juga saat ini telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

- Bahwa berkaitan dengan kedua Perkara tersebut segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan Penyelesaian Perkara-Perkara tersebut diperhitungkan untuk diganti oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, hal tersebut dikarenakan Turut Tergugat menilai Penggugat telah lalai dan tidak hati-hati dalam melaksanakan Pekerjaan sehingga Pabrik bisa disusupi oleh orang-orang yang bertujuan buruk dan tidak bertanggung jawab yang ingin merugikan Perusahaan (Turut Tergugat), dalam hal ini adalah Tergugatlah orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin merugikan Perusahaan tersebut;

- Bahwa Pokok Permasalahan yang dijadikan sebagai Pokok Laporan pada Laporan Polisi Nomor: LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020, dari Tergugat sebagai Pelapor terhadap Penggugat sebagai Terlapor, pada saat Gugatan ini diajukan, Pokok Permasalahan tersebut tengah menjadi objek Permasalahan antara Tergugat dengan Turut Tergugat pada Persidangan di Pengadilan Negeri Bitung Perkara. Nomor: 210/ Pdt.G/ 2020/ PN.Bit, dimana Tergugat pada perkara ini bertindak sebagai Penggugat pada perkara tersebut, menggugat Turut Tergugat atas Pokok

Hal. 26 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan yang sama tersebut, hal ini menegaskan yang mana Tergugat tidak lagi menyalahkan Penggugat atas Pokok permasalahan yang menjadi Pokok Gugatan tersebut, yang mana dengan mengajukan Gugatan tersebut Tergugat secara tidak langsung telah mengakui kalau yang mana yang bermasalah dengan dirinya adalah Turut Tergugat dan bukan Penggugat, Dan berdasarkan hal tersebut jelas tindakan dari Tergugat yang melaporkan Penggugat sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/ 100/ IV/ 2020/ POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020, menjadi jelas adalah merupakan kekeliruan dan rekayasa Tergugat untuk mempersulit Penggugat secara Pribadi, Perbuatan mana yang tentunya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum yang pada akhirnya membawa Kerugian beruntun kepada Penggugat, yang tentunya segala kerugian Penggugat tersebut dapatlah diperhitungkan Penggugat untuk diganti kerugian tersebut oleh tergugat kepada Penggugat, dan Turut Tergugat sebagai Pihak yang ditarik kedalam Perkara ini wajib Tunduk dan bertakhluk serta mengiyakan Putusan yang sekiranya Diperkenani dikabulkan pada Gugatan ini ;

- Bahwa adapun rincian kerugian Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada point 9 dan point 10;

Menimbang bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat bahwa gugatan kabur dan Penggugat dalam repliknya bahwa alasan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur tersebut sudah berkaitan dengan materi pokok perkara, dapat dikemukakan bahwa pengertian atau yang dimaksudkan dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) berdasarkan pendapat ahli maupun yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang eksepsi dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi *Obscuur Libel* menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Adapun Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga

Hal. 27 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

- Bahwa terkait eksepsi obscur libel, terdapat beberapa contoh putusan Mahkamah Agung RI antara lain;

- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: *"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

- Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."*

- Bahwa dalam praktek hukum acara perdata, untuk memperkuat eksepsi tentang gugatan kabur/ obscur libel, Tergugat antara lain dapat mengajukan beberapa argument di bawah ini: Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan; Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat; Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan. Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian posita dan petitum gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena tidak menyebutkan nama ikan dalam posita gugatannya, tidaklah cukup untuk membuat gugatan Penggugat kabur, selain itu alasan Tergugat tersebut adalah hal yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara berdasarkan pembuktian di persidangan, oleh karenanya eksepsi gugatan kabur dari Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan pula eksepsi point B bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium, dengan dalil/ alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah Pertanggung jawaban secara Pribadi (personal/ individual) bukan Pertanggung - jawaban secara Badan Hukum; Dalam hal ini Tergugat melaporkan Penggugat secara Pribadi karena Penggugat yang mengoperasikan, mengolah, menggunakan,

Hal. 28 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan beraktifitas serta Pemimpin di PT. INDO HONG HAI INTERNASIOANL, berdasarkan surat mandat yang katanya Penggugat GENERAL MANEGER, maka segala sesuatu terkait akibat Hukum Pidana yaitu SUBJEK HUKUM ORANG SECARA INDIVIDUAL.

- Bahwa oleh karena Penggugat sudah berstatus Tersangka terhadap Laporan Polisi Nomor LP/100/ IV/2020/ POLDASULUT/ Res.Btg/Sek.Maesa tanggal 15 April 2020, hal ini membuktikan bahwa Laporan tersebut masih sementara dalam Proses Hukum Pidana karena Penggugat telah melakukan Pengelapan terhadap ikan Milik dari Tergugat;

Untuk itu karena Laporan Pidana Penggugat masih dalam Proses belum di SP3 (SURAT PEMBERITAHUKAN PEMBERHENTIAN PENYIDIKAN) selayaknya harus juga DI TARIK PIHAK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini KEPOLISIAN RESORT KOTA BITUNG, Cq. POLSEK MAESA KOTA BITUNG Cq. POLDA SULUT dimana sekarang sudah dilimpahkan ke POLDA SULUT berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 8 Maret 2021, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Aquo sependapat dengan kami, dengan memberikan Putusan Sela karena di anggap tidak layak untuk di ajukan Gugatan ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya mendalihkan bahwa keberatan Tergugat tersebut bukanlah materi eksepsi. Bahwa alasan keberatan tersebut telah menjadi dasar perdamaian antara Penggugat dengan pihak Kepolisian sebagaimana putusan Perdamaian Nomor 111/ Pdt.G/ 2020/ PN Bit, dimana termuat dalam putusan tersebut pihak Kepolisian tidak akan melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun sebelum dikeluarkan hasil gelar perkara dari Mabes POLRI;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat bahwa gugatan kurang pihak, setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat tersebut dan replik dari Penggugat diakitkan dengan praktek hukum acara perdata, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa ditarik atau tidak ditariknya seseorang atau badan hukum menjadi pihak dalam gugatan adalah merupakan hak sepenuhnya Penggugat berdasarkan pertimbangan Penggugat sesuai alasan/ kepentingan hukumnya atau keterkaitan pihak tersebut dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatannya.
- Bahwa keterkaitan pihak Kepolisian dengan Penggugat perihal proses hukum pidana terhadap Penggugat yang telah di putuskan dalam putusan perdamaian Nomor. 111/Pdt.G/2020/PN Bit;

Hal. 29 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara ini adalah berkaitan dengan kerugian yang berupa biaya advokat yang dikeluarkan Penggugat kaitan dengan laporan Polisi yang dilakukan Tergugat dengan melaporkan Penggugat, yang sejatinya adalah biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk biaya menyewa advokat dan bukan biaya yang dikeluarkan Penggugat kepada pihak Kepolisian berkaitan langsung dengan proses pidana atas nama Penggugat Mardianta Pek di Kepolisian yang masih dalam tahapan penyidikan;

- Bahwa demikian maka tidaklah cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk harus menarik pihak Kepolisian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka posita eksepsi bahwa gugatan kurang pihak karena tidak menarik POLRES Kota Bitung cq. POLSEK Maesa Kota BITUNG cq. POLDA SULUT sebagai pihak dalam perkara ini tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak, oleh karenanya petitum eksepsi tentang gugatan kurang pihak dari Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dalam pokok perkara mendalilkan hal-hal pokok sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat bekerja pada Turut Tergugat (PT. Indo Hong Hai International) Di Kota Bitung Dengan Jabatan Sebagai General Manager, bekerja menjalankan kegiatan Operasional Pabrik/Perusahaan(Turut Tergugat) ;

- Bahwa pada sekitar bulan April 2020 Tergugat memasukan ikan milik Tergugat untuk diproses menjadi ikan beku ke tempat Penggugat bekerja yakni Pabrik PT. Indo Hong Hai International (Turut Tergugat) ;

- Bahwa kemudian Tergugat berselisih paham dengan Turut Tergugat yang diwakili oleh Penggugat sebagai Pekerja pada Turut Tergugat, dengan Persoalan yakni Ikan yang diproses oleh Tergugat pada Pabrik Turut Tergugat, yang mana Tergugat tidak mau membayar biaya Proses ikan pada Turut Tergugat tapi mau mengambil Ikan miliknya tersebut

Hal. 30 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diproses menjadi Ikan beku tanpa membayar biaya pembekuan kepada Turut Tergugat ;

- Bahwa secara tanpa alasan yang jelas, Tergugat menyalahkan Penggugat seakan-akan yang bermasalah dengan Tergugat adalah Penggugat secara pribadi bukan Penggugat yang mewakili Turut Tergugat sebagai tempat Penggugat bekerja mencari Nafkah, dan Secara Pribadi, atas nama Pribadi, Penggugat di Laporkan oleh Tergugat pada Pihak Kepolisian, Laporan Polisi Nomor: LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, tanggal 15 April 2020;

- Bahwa karena Laporan Polisi dari Tergugat tersebut Penggugat berkali – kali harus menempuh Upaya Hukum baik dari segi Upaya hukum Pidana maupun Perdata, serta upaya Hukum lainnya yang kesemuanya akan Penggugat rincikan secara Detail pada Gugatan ini, yang karena ketidaktahuan Penggugat akan mekanisme Proses Hukum Penggugat harus menggunakan Jasa Advokat untuk menangani Permasalahan Penggugat untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat, serta Dalam hal membiayai Advokat yang digunakan jasanya oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki Biaya maka Turut Tergugat membiayai advokat yang digunakan oleh Penggugat, Namun segala biaya yang dikeluarkan oleh Turut tergugat diperhitungkan sebagai Pinjaman Penggugat yang harus diganti Penggugat kepada Turut Tergugat ;

- Bahwa Turut Tergugat karena Perbuatan Tergugat yang telah merugikan Turut Tergugat dalam masalah Proses Ikan milik Tergugat pada Pabrik Turut Tergugat, dengan Mandat Tugas kepada Penggugat mengajukan Gugatan untuk dan atas nama serta dalam kepentingan Hukum Turut Tergugat, Kepada Tergugat Di Pengadilan Negeri Bitung Perkara Nomor: 55 / Pdt.G / 2020/ PN.Bit, yang dimana Perkara tersebut dimenangkan oleh Turut Tergugat, dan keputusannya saat ini telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap, Juga berkaitan dan masih sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat kepada Turut Tergugat, Turut Tergugat kemudian juga ada mengajukan Gugatan kepada Tergugat yakni Gugatan Perkara Nomor : 86/ Pdt.G/ 2020/ PN.Bit, yang juga dimenangkan oleh Turut Tergugat dan Keputusannya juga saat ini telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dan kedua Perkara tersebut segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan Penyelesaian Perkara-Perkara tersebut diperhitungkan untuk diganti oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, hal tersebut dikarenakan Turut Tergugat menilai Penggugat telah lalai dan tidak hati-hati dalam melaksanakan Pekerjaan sehingga Pabrik bisa disusupi oleh orang-orang yang bertujuan

Hal. 31 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk dan tidak bertanggung jawab yang ingin merugikan Perusahaan (Turut Tergugat), dalam hal ini adalah Tergugatlah orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin merugikan Perusahaan tersebut ;

- Bahwa Pokok Permasalahan yang dijadikan sebagai Pokok Laporan pada Laporan Polisi Nomor: LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020, dari Tergugat sebagai Pelapor terhadap Penggugat sebagai Terlapor, pada saat Gugatan ini diajukan, Pokok Permasalahan tersebut tengah menjadi objek Permasalahan antara Tergugat dengan Turut Tergugat pada Persidangan di Pengadilan Negeri Bitung Perkara. Nomor: 210/Pdt.G/ 2020/ PN.Bit, dimana Tergugat pada perkara ini bertindak sebagai Penggugat pada perkara tersebut, menggugat Turut Tergugat atas Pokok Permasalahan yang sama tersebut, hal ini menegaskan yang mana Tergugat tidak lagi menyalahkan Penggugat atas Pokok permasalahan yang menjadi Pokok Gugatan tersebut, yang mana dengan mengajukan Gugatan tersebut Tergugat secara tidak langsung telah mengakui kalau yang mana yang bermasalah dengan dirinya adalah Turut Tergugat dan bukan Penggugat, Dan berdasarkan hal tersebut jelas tindakan dari Tergugat yang melaporkan Penggugat sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/ 100/ IV/ 2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020, menjadi jelas adalah merupakan kekeliruan dan rekayasa Tergugat untuk mempersulit Penggugat secara Pribadi, Perbuatan mana yang tentunya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum yang pada akhirnya membawa Kerugian beruntun kepada Penggugat, yang tentunya segala kerugian Penggugat tersebut dapatlah diperhitungkan Penggugat untuk diganti kerugian tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Turut Tergugat sebagai Pihak yang ditarik kedalam Perkara ini wajib Tunduk dan bertakhluk serta mengiyakan Putusan yang sekiranya diperkenani dikabulkan pada Gugatan ini ;

- Bahwa berikut ini Penggugat rincikan berbagai kerugian Penggugat akibat Perbuatan Tergugat kepada Penggugat dan upaya Turut Tergugat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul akibat ulah Tergugat, Termasuk didalamnya kerugian/ Biaya Talangan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yang diperhitungkan Untuk diganti oleh Penggugat, yang dalam Gugatan ini untuk diperhitungkan secara sekaligus Supaya diganti Rugi oleh Tergugat Kepada Penggugat, sebagai berikut :

- Kerugian Pada perkara Nomor : 55 / Pdt.G / 2020/ PN.Bit,
 - Fee Advokat = Rp. 250.000.000
 - Biaya Operasional Advokat = Rp. 150.000.000

Hal. 32 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Succes Fee Advokat = Rp. 500.000.000

Total Sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah)

- Kerugian Pada perkara Nomor : 86 / Pdt.G / 2020/ PN.Bit,
 - Fee Advokat = Rp. 250.000.000
 - Biaya Operasional Advokat = Rp. 150.000.000
 - Succes fee Advokat = Rp. 500.000.000

Total Sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah)

- Kerugian Pada perkara Nomor : 210 / Pdt.G / 2020/ PN.Bit,
 - Fee Advokat = Rp. 250.000.000
 - Biaya Operasional Advokat = Rp. 150.000.000

Total Sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)

- Kerugian Pada perkara Laporan Polisi Nomor : LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020,

- Fee Advokat = Rp. 500.000.000
- Biaya Operasional Advokat = Rp. 500.000.000
- Biaya Pengajuan Gugatan Praperadilan dan Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa, dua Gugatan ini dilayangkan Penggugat sebagai bagian dari Proses Perkara terkait Laporan Polisi Nomor: LP/100/IV/2020/POLDA SULUT/Res.Btg/ Sek Maesa, Tanggal 15 April 2020,

Yang mana dua Gugatan ini ditotal sekaligus kerugiannya sebesar Rp. 500.000.000,

Total Jumlah keseluruhan yang menjadi kerugian Penggugat tersebut adalah Sejumlah Rp. 3.700.000.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah),

- Bahwa kerugian Imateriil yang mana diakibatkan karena Rangkaian Perbuatan Tergugat yang mengakibatkan ketertekanan bagi Penggugat, tercemarnya nama Penggugat secara Pribadi akibat Perbuatan Tergugat yang secara tanpa dasar Hukum melaporkan Penggugat ke Pihak kepolisian, yang Penggugat Perhitungkan ke Jumlah uang yakni sejumlah Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokok perkara mendalihkan bahwa;

3. Bahwa dalam Posita angka 1 dalam Gugatan sangat jelas Penggugat adalah seorang GENERAL MANEGER dalam PT. INDO HONG HAI INTERNASIONAL (TURUT TERGUGAT), sehingga sangat mengHERANKAN dan PATUT di pertanyakan kenapa PENGGUGAT MENGGUGAT DIRINYA

Hal. 33 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENDIRI JUGA, apakah ini Persekongkolan dan/ atau Rekeyasa yang di buat bersama antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT ... ?

4. Bahwa pada Poin 4 dan 5 dalam Posita, Penggugat mengatakan Tergugat berselisih Paham dengan Turut Tergugat dst bahwa tanpa alasan yang jelas dst. Bahwa yang berselisih itu adalah Tergugat dengan Penggugat dalam hal ini PRIBADI PENGGUGAT selaku Pelaksana di PT. INDO HONG HAI INTERNASIONAL, jadi yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah orang yaitu Penggugat selaku General Maneger, ini sangat jelas sekali Penggugat ini hanya mencari-cari alasan saja, terlebih menarik PT. INDO HONG HAI INTERNASIONAL sebagai Turut Tergugat;
5. Bahwa pada poin 7 dalam Posita Penggugat mengatakan bahwa Turut Tergugat karena Perbuatan Tergugat yang telah merugikan Turut Tergugat ... dstBahwa yang Penggugat Gugat dalam Perkara Nomor 55/ Pdt.G/ 2020/ PN.Bit, saya kira salah sasaran dan tidak berdasar dan nanti akan di buktikan. Bahwa terhadap Putusan 86/ Pdt.G/2020/PN.Bit kami tidak akan gali jauh karena bukan Tergugat yang di gugat tapi Pihak lain;
6. Bahwa pada poin 8 dalam Posita Gugatan Penggugat mengatakan bahwa pokok masalah dalam laporan Polisi nomor LP/100/IV /2020/Polda Sulut /Reg. Btg/ Sek Maesa, tanggal 15 April 2020 dast.....yang intinya melaporkan Penggugat ke Polisi. Bahwa Penggugat dilaporkan karena yang menjalankan Operasional PT. INDO HONG HAI INTERNASIONAL (Turut Tergugat) adalah Penggugat sendiri bukan orang lain, Sangat jelas dan sudah terbukti Laporan tersebut sudah menetapkan Penggugat sebagai TERSANGKA dalam Laporan Palisi Nomor. Lp /100/ IV/2020/ Polda Sulut /Reg.Btg/ Sek Maesa, tanggal 15 April 2020.

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan persoalan pokok yang harus dibuktikan yakni:

1. Bahwa apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaporkan Penggugat secara pribadi ke pihak Kepolisian sesuai Laporan Palisi Nomor. Lp /100/ IV/2020/ Polda Sulut / Reg.Btg/ Sek Maesa, tanggal 15 April 2020 ?
2. Bahwa apakah perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateriil ?
3. Bahwa apakah biaya advokad yang dikeluarkan oleh Penggugat merupakan kerugian Penggugat yang harus ditanggung atau dibebankan kepada Tergugat ?

Hal. 34 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apakah perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian immateril yang derita Penggugat dan harus ditanggung oleh Tergugat ?

Menimbang bahwa yang pertama-tama akan dipertimbangkan tentang apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya point 1 sampai dengan point 8 tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dalam jawabannya point 3 sampai dengan 6 ;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat maupun dalil jawaban Tergugat, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat adanya 2 (dua) jenis perbuatan melawan hukum yang dikemukakan Penggugat yakni perbuatan melawan hukum secara perdata serta adanya perbuatan melawan hukum secara pidana;

Menimbang bahwa adapun terhadap perbuatan melawan hukum secara perdata adalah berkaitan dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat maupun Turut Tergugat dimana Penggugat sebagai general managernya dalam hal pada sekitar bulan April 2020 Tergugat memasukan ikan milik Tergugat untuk diproses menjadi ikan beku ke tempat Penggugat bekerja yakni Pabrik PT. Indo Hong Hai International (Turut Tergugat) yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya; Bahwa kemudian Tergugat berselisih paham dengan Turut Tergugat yang diwakili oleh Penggugat sebagai Pekerja pada Turut Tergugat, dengan Persoalan yakni Ikan yang diproses oleh Tergugat pada Pabrik Turut Tergugat, yang mana Tergugat tidak mau membayar biaya Proses ikan pada Turut Tergugat tapi mau mengambil ikan miliknya tersebut yang sudah diproses menjadi Ikan beku tanpa membayar biaya pembekuan kepada Turut Tergugat ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum secara perdata, ternyata dari dalil gugatan Penggugat pada point 7, Penggugat atas nama Turut Tergugat, telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Bitung Perkara Nomor: 55 / Pdt.G / 2020/ PN.Bit, yang dimana Perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat/Turut Tergugat, dan keputusannya saat ini telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap, dimana dalam amar putusannya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat/Turut Tergugat sehingga Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat/Turut Tergugat sesuai bukti surat P-1 dari Penggugat dan gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat atas nama Turut Tergugat kepada PT. Gigi Buana Perkasa selaku Tergugat I dan tergugat Yosefin Kapada selaku Tergugat II dalam Perkara Nomor: 86/ Pdt.G/ 2020/ PN.Bit, yang juga dimenangkan oleh Penggugat/ Turut Tergugat dan putusannya saat ini telah

Hal. 35 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, yang amar putusannya menyatakan PT.Gigi Buana Perkasa dan Yosefin Kapada (Tergugat) melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat/Turut Tergugat sesuai bukti surat P-3 Penggugat;

Menimbang bahwa dengan dalil berkaitan dengan perbuatan hukum secara perdata telah dapat dibuktikan Penggugat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana bukti surat P-3 dari Penggugat;

Menimbang bahwa adapun berkaitan dengan perbuatan melawan hukum secara pidana sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 8, Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat dilaporkan karena yang menjalankan Operasional PT. INDO HONG HAI INTERNASIONAL (Turut Tergugat) adalah Penggugat sendiri selaku General Meneger di Turut Tergugat., bukan orang lain adalah Sangat jelas dan sudah terbukti Laporan tersebut sudah menetapkan Penggugat sebagai TERSANGKA dalam Laporan Polisi Nomor. Lp / 100/ IV/ 2020/ Polda Sulut/ Reg.Btg/ Sek Maesa, tanggal 15 April 2020.

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 8 tersebut serta dalil jawaban Tergugat yang berkaitan, setelah mencermatinya serta dihubungkan dengan bukti surat Penggugat P-2, P-5 dan P-6 maupun bukti surat Tergugat T-1 sampai dengan T-13 serta adanya keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, ternyata benar Tergugat telah melaporkan Penggugat dalam kapasitas sebagai general meneger PT. Indo Hong Hai Internasional (Turut Tergugat) kepada Kepolisian Sektor Maesa Kota Bitung pada tanggal 15 April 2020; Bahwa proses pidana atas Penggugat (Mardianta Pek) masih dalam proses penyidikan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara pidana atas nama Penggugat, masih dalam proses penyidikan serta tidak adanya putusan yang menyatakan laporan Tergugat tidak benar atau ada laporan palsu, ditandai dengan:

- 1) Tidak ada dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Penyidik dalam hal ini POLSEK Maesa Kota Bitung, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) [UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#)(KUHAP) ditentukan bahwa:

alasan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ("SP3") adalah:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan

Hal. 36 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Yang mana dengan dikeluarkannya SP3, maka Kepolisian tidak akan melanjutkan penyidikan atas laporan dugaan tindak pidana yang disampaikan sebelumnya. Kendati demikian, pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan Pasal 80 KUHAP berhak mengajukan permohonan **praperadilan** kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya SP3 yang dilakukan penyidik. Jika Hakim mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan SP3 tidak sah, maka penyidikan perkara pidana akan dilanjutkan. Bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan permohonan pra peradilan kepada KAPOLRI, Cq. Kapolda Sulut, Cq. Kapolres Bitung, Cq. Kapolsek Maesa, di Pengadilan Negeri Bitung berkaitan dengan penetapan Penggugat (Mardianta Pek) sebagai tersangka, yang putusan praperadilannya menolak permohonan Penggugat sesuai bukti surat T-7 berupa Salinan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 2/Pid.Pra/2020/Pn Bit tanggal 21 Juli 2020; Bahwa Terlepas dari adanya SP3 dari polisi, pihak yang merasa dirugikan dengan laporan tersebut dapat saja melakukan upaya hukum baik perdata atau pidana terhadap si pelapor. Dalam hal jalur hukum perdata atau ganti rugi yang ditempuh, pihak yang dirugikan (baik secara moril, idiil dan materiil) karena laporan tersebut dapat saja menggugat pihak pelapor atas dasar Pasal 1365 [KUHPperdata](#) yaitu mengenai Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"). Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Antara lain, kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaiian). Selain itu, gugatan ganti rugi juga dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dasar penghinaan dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 dan/atau Pasal 1373 KUHPperdata, dari sisi hukum pidana, apabila ternyata si pelapor sudah tahu dari awalnya bahwa laporan atau pengaduan tersebut adalah palsu, maka yang bersangkutan dapat dilaporkan ke polisi dengan Pasal 317 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#): "*Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena pengaduan fitnah dengan pidana penjara maksimum 4 tahun.*"

Menimbang bahwa oleh karena belum adanya penghentian penyidikan oleh penyidik Kepolisian serta belum nyata adanya indikasi laporan atau pengaduan palsu ditandai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan tindak pidana

Hal. 37 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 317 ayat (1) KUHP, maka Penggugat tidak atau belum dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum secara pidana yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, karena Tergugat melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa;

Menimbang bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan Penggugat hanya dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum berkaitan dengan hubungan kependataan antara Penggugat atas nama Turut Tergugat dengan Tergugat yang telah diputus dalam perkara Nomor: 86/ Pdt.G/ 2020/ PN.Bit, yang juga dimenangkan oleh Penggugat atas nama Turut Tergugat dan Putusannya saat ini telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

Menimbang bahwa adapun berkaitan dengan pertanyaan “apakah perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian immateriil, sesuai dengan pertimbangan sebelumnya dimana Penggugat telah dapat membuktikan adanya perbuatan melakukan yang dilakukan Tergugat sebagaimana Putusan perkara perdata Nomor: 86/ Pdt.G/ 2020/ PN.Bit yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana PT. Gigi Buana Perkasa dan Tergugat Yosepin Kapada telah dihukum untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat dalam kapasitas sebagai general maneger PT. Indo Hong Hai Internasional (Turut Tergugat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan menyerang Penggugat secara pribadi, sehingga petitum gugatan point 2 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa adapun terhadap pertanyaan “ Apakah biaya advokat yang dikeluarkan oleh Penggugat merupakan kerugian Penggugat yang harus ditanggung atau dibebankan kepada Tergugat?” berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada point 9 yang mendalilkan bahwa adanya tindakan Tergugat yang memperkarakan Penggugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam membayar jasa advokad yang ditotal sejumlah Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan sebelumnya ternyata Penggugat dapat membuktikan adanya perbuatan melakukan yang dilakukan Tergugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bitung sebagaimana Putusan perkara perdata Nomor: 86/ Pdt.G/ 2020/ PN.Bit yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana PT. Gigi Buana Perkasa dan Tergugat Yosepin Kapada telah dihukum untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat dalam

Hal. 38 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai general manager PT. Indo Hong Hai Internasional (Turut Tergugat); Dimana ganti kerugian tersebut hanya berkaitan dengan kerugian materil dan tidak termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat dan Turut Tergugat dalam menyewa advokat/ Penasihat Hukum;

- Bahwa dari posita gugatan Penggugat point 9 serta bukti surat Penggugat yang diajukan Penggugat adalah kerugian Penggugat yang berkaitan dengan biaya menyewa advokat/ Penasihat Hukum Maikel Sasambi & Part,s;
- Bahwa kerugian berupa biaya menyewa advokat/ Penasihat Hukum tersebut merupakan akibat dari hubungan hukum antara Penggugat sendiri dengan advokat/ legal consultant Maikel Sasambi dan Parts;
- Bahwa dalam praktek beracara perdata didunia peradilan biaya-biaya Pihak berperaka dalam hal penggunaan jasa advokat/ ataupun penasihat hukum dalam dunia peradilan maupun proses hukum lainnya bukanlah menjadi suatu keharusan bagi pihak yang berperkara/ pencari keadilan, karena baik dalam ketentuan HIR maupun RBG tidak mengatur tentang itu;
- Bahwa berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian yang disebabkan ada biaya-biaya yang dikeluarkan seseorang karena menggunakan jasa advokat/ Penasihat Hukum, ternyata telah ada putusan Mahkamah Agung RI sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:
 1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 635.K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang mengatakan: Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara. maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pihak lawan.
 2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 218kK /Pdt / 1952, Tanggal Putusan 2 Februari 1956, Tidak ada suatu peraturan dalam HIR mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.
 3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 jo Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 jo Nomor 983 K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975 dinyatakan bahwa honorarium/ upah pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan sebagai komponen tuntutan gantirugi;
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerugian Penggugat akibat biaya menggunakan jasa advokat/ Penasihat hukum, bukanlah merupakan komponen ganti kerugian yang dapat dituntut kepada Tergugat

Hal. 39 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak lawan, dengan demikian petitum gugatan point 3 dan 4 berkaitan dengan posita gugatan point 9 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan “ Apakah perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian immateril yang derita Peggugat dan harus ditanggung oleh Tergugat?, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Peggugat dalam posita gugatannya pada point 10 mendalilkan bahwa adapun disamping kerugian materiil yang diderita Peggugat tersebut, Peggugat juga mengalami kerugian Imateriil yang mana diakibatkan karena Rangkaian Perbuatan Tergugat yang mengakibatkan ketertekanan bagi Peggugat, termasuk didalamnya kerugian Peggugat secara Imateriil karena tercemarnya nama Peggugat secara Pribadi akibat Perbuatan Tergugat yang secara tanpa dasar Hukum melaporkan Peggugat ke Pihak kepolisian, Adapun peggugat mau Memperhitungkan dengan sejumlah uang kerugian Imateriil Peggugat tersebut yang Peggugat Perhitungkan ke Jumlah uang yakni sejumlah Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miyar Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan ganti rugi immateriil, yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim terlebih dahulu yakni harus membuktikan ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, harus juga dibuktikan unsur adanya kerugian, kesalahan dan hubungan kausalitas antara kerugian dan kesalahan, yang mana unsur-unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata sehingga untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan pencemaran nama baik, Pasal 1372 KUH Perdata tidak dapat digunakan secara sendiri, tetapi membutuhkan penjabaran unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum berupa penghinaan atau penjatuhan nama baik, umumnya dalam bentuk ganti rugi immateriil, diberikan dengan mengikuti persyaratan yuridis sebagai berikut:

1. Memperhatikan berat ringannya penghinaan;
2. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan si terhina;
3. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan yang menghina;
4. Memperhatikan situasi dan kondisi;
5. Memperhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum;
6. Memperhatikan adanya perdamaian atau pengampunan di antara para pihak.

Hal ini bahkan dapat menggugurkan tuntutan.

Menimbang bahwa setelah mencermati posita gugatan Peggugat poin 10 serta jawaban Tergugat yang berkaitan dihubungkan pula dengan bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Peggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 40 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ternyata perbuatan melawan hukum yang bisa dibuktikan Penggugat adalah adanya perbuatan melakukan yang dilakukan Tergugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bitung sebagaimana Putusan perkara perdata Nomor: 86/ Pdt.G/ 2020/ PN.Bit yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana PT. Gigi Buana Perkasa dan Tergugat Yosepin Kapada telah dihukum untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat dalam kapasitas sebagai general manager PT. Indo Hong Hai Internasional (Turut Tergugat); Dimana ganti kerugian tersebut hanya berkaitan dengan kerugian materil, dan belum memutuskan tentang kerugian immateril yang diderita Penggugat;
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tentang kerugian immateril yang dialami Penggugat kaitan dengan perbuatan Tergugat, ternyata tidaklah merinci secara lengkap apa saja kerugian immateril dari Penggugat serta merinci berapa nilai tiap-tiap kerugian immateril yang diderita Penggugat;
- Bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tidak ada yang menerangkan secara tegas kerugian immateril apa saja yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap tuntutan ganti rugi immateril, dimana Penggugat tidak menjelaskan dan merinci kerugian immateril apa saja dapat atau telah diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan posita gugatan Penggugat poin 10 tidak beralasan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat pada point 5 dan 6 haruslah ditolak pula;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat ditolak, maka posita dan petitum gugatan Penggugat selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sehingga Penggugat adalah pihak yang kalah, oleh karenanya Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan RBG (Rechtsreglement buiten gewesten), KUHPperdata (BW) serta hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Hal. 41 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H. dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor Pengadilan Negeri Bitung tanggal 24 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, David Johannes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Kuasanya serta pihak Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

David Johannes Makabimbang S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP	:	

Hal. 42 dari 42 Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	Rp. 800.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp. 30.000,00;
endaftaran.....	:	
Jumlah	:	Rp. 980.000,00;

(Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)